



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan;
4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat KU-APBK adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Pasal 2

- (1) RKPK Bireuen Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) RKPK Bireuen Tahun 2020 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Tahun 2020, KU-APBK, Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2020.
- (3) RKPK Bireuen Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi :
 - a. acuan dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020;
 - b. pedoman dalam penyusunan RAPBK Tahun 2020 yang di dalamnya memuat arah dan kebijakan pembangunan;
 - c. jaminan kepastian kebijakan komitmen pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Bireuen Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 bersama DPRK Bireuen.

- (2) Dokumen KU-APBK dan PPAS adalah Dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan RKA SKPK.

Pasal 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBK 2020, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.
- (2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang harus bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun 2020 dengan hasil pembahasan bersama DPRK Bireuen.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 

ZULKIFLI